



Pidana Cukai Rokok Ilegal Oleh Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang

M.Arif Fadli Syahputra¹, Maroni², Budiyono³, Heni Siswanto⁴, Muhtadi⁵

Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: muhamadarif577@gmail.com, maroniunila@gmail.com,

budiyono1974@gmail.com, henis.siswanto@fh.unila.ac.id, muhtadi.1977@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 05 Juni 2026

ABSTRACT

Illegal cigarette excise crimes constitute a form of economic crime that has a significant impact on state revenue losses and weakens the state's supervisory function in the excise sector. In law enforcement practice, the evidentiary process in excise crimes still encounters various obstacles, particularly in uncovering the involvement of the main actors behind illegal cigarette distribution networks. This study aims to analyze the evidentiary problems faced by Public Prosecutors at the Tulang Bawang District Attorney's Office in handling illegal cigarette excise crimes and to formulate efforts to optimize the evidentiary process. This research employs an empirical juridical method using statutory, case, and sociological approaches. The results of the study indicate that the evidentiary problems include difficulties in proving the subjective element (*mens rea*) due to the broken chain distribution pattern, limitations of digital evidence, and obstacles in proving state financial losses through expert testimony in court. In addition, the evidentiary system remains oriented toward field-level perpetrators, making it difficult to reach the intellectual actors behind illegal cigarette networks. Therefore, it is necessary to strengthen prosecutorial strategies through the implementation of scientific crime investigation, optimization of circumstantial evidence, and integration of the money laundering approach in order to enhance the effectiveness of law enforcement in the excise sector.

Keywords: Evidence, Excise Crime, Illegal Cigarettes, Public Prosecutor.

ABSTRAK

Tindak pidana cukai rokok ilegal merupakan bentuk kejahatan ekonomi (*economic crimes*) yang berdampak terhadap kerugian pendapatan negara serta melemahkan fungsi pengawasan negara di bidang cukai. Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian tindak pidana cukai masih menghadapi berbagai hambatan, khususnya dalam mengungkap keterlibatan pelaku utama di balik jaringan distribusi rokok ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pembuktian yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dalam penanganan tindak pidana cukai rokok ilegal serta merumuskan upaya optimalisasi pembuktiannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika pembuktian meliputi kesulitan pembuktian unsur subjektif akibat pola distribusi terputus (*broken chain distribution*), keterbatasan alat bukti digital, serta kendala pembuktian kerugian negara melalui keterangan ahli di persidangan. Selain itu, sistem pembuktian masih berorientasi pada pelaku lapangan sehingga aktor intelektual dalam jaringan rokok

ilegal sulit dijangkau. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi penuntutan melalui penerapan dan integrasi pendekatan tindak pidana pencucian uang guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang cukai.

Kata Kunci: *Pembuktian, Tindak Pidana Cukai, Rokok Ilegal, Jaksa Penuntut Umum.*

PENDAHULUAN

Eksistensi cukai dalam tata hukum fiskal Indonesia memegang peranan yang sangat vital dan strategis, tidak hanya sebagai salah satu pilar penopang penerimaan keuangan negara. Melainkan juga sebagai instrumen pengendali sosial-ekonomi terhadap konsumsi barang-barang yang memiliki eksternalitas negatif (Purnomo, 2021). Sebagai komoditas yang konsumsinya wajib dikendalikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), hasil tembakau atau rokok dikenakan pungutan negara secara ketat. Namun, ketatnya regulasi penentuan tarif cukai yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya sering kali memicu anomali pasar berupa menjamurnya sirkulasi rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai atau menggunakan pita cukai palsu. Fenomena ini menjelma menjadi bentuk kejahatan ekonomi (economic crimes) yang bersifat sistemik dan merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah, sekaligus merusak iklim usaha industri hasil tembakau yang legal dan patuh hukum.

Secara sosiologis dan geografis, wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tulang Bawang memiliki karakteristik kerawanan yang sangat tinggi terhadap jaringan peredaran rokok ilegal ini (Triargo, K. P, 2019). Kabupaten Tulang Bawang yang terletak di Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang utama dan jalur transit logistik Trans-Sumatera yang menghubungkan pusat-pusat produksi rokok di Pulau Jawa (khususnya wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah) menuju pasar-pasar konsumsi di berbagai wilayah Sumatera bagian utara. Keberadaan jalan tol lintas Sumatera serta pelabuhan-pelabuhan tikus di sepanjang pesisir timur Tulang Bawang menjadikannya sebagai wilayah "jalur sutra" distribusi komoditas gelap ini. Kerawanan geografis tersebut berimplikasi pada tingginya frekuensi penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik Kepolisian maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai, yang kemudian melimpahkan berkas perkaranya kepada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang untuk dilakukan penuntutan di pengadilan.

Kedudukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dalam konseptualisasi sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) adalah sebagai pemegang asas dominus litis (pengendali perkara tunggal) (Angga, R. T, 2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, JPU memegang monopoli penuntutan yang memiliki tanggung jawab yuridis penuh untuk membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Menggala. Tugas JPU dalam membuktikan perkara cukai tidaklah mudah, karena hukum acara pidana Indonesia (KUHP) menganut asas pembuktian negatief wettelijk stelsel (pembuktian berdasarkan undang-undang

secara negatif). Asas ini menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Fillah, A. R, 2023).

Para pelaku ini umumnya tidak memiliki akses langsung maupun pemahaman konseptual tentang siapa pemilik modal atau produsen rokok ilegal yang sesungguhnya. Akibatnya, konstruksi pembuktian yang dihadirkan di persidangan sering kali goyah ketika terdakwa mengajukan pembelaan bahwa mereka hanyalah "korban ketidaktahuan" yang hanya bertugas mengantar muatan tanpa mengetahui isi sesungguhnya dari barang yang mereka bawa. Hal ini menimbulkan kesenjangan yang lebar antara realitas sosiologis kejahatan cukai terorganisir dengan kapasitas hukum acara pidana konvensional untuk menjangkau mereka (Hasibuan, N. H, 2025).

Dinamika regulasi pasca-berlakunya UU HPP membawa pergeseran paradigma penegakan hukum pidana cukai ke arah ultimum remedium (hukum pidana sebagai upaya terakhir) dengan mengutamakan pemulihan kerugian pendapatan negara melalui mekanisme denda administratif. Kebijakan ini di satu sisi memberikan fleksibilitas fiskal, namun di sisi lain menimbulkan dualisme interpretasi dan komplikasi prosedural bagi JPU dalam merumuskan dakwaan dan membuktikan jumlah riil kerugian keuangan negara secara presisi di persidangan. JPU dituntut untuk mampu menyajikan kalkulasi kerugian negara yang akurat dan tak terbantahkan, yang formulanya sering kali diuji secara tajam oleh penasihat hukum terdakwa melalui kehadiran ahli tandingan yang mempertanyakan metodologi sampling pengujian fisik rokok (Safaat, S, 2024).

Kendala teknis-prosedural juga mengemuka dalam hal digitalisasi pembuktian di era modern saat ini. Transaksi komunikasi dan koordinasi logistik rokok ilegal saat ini telah beralih menggunakan platform digital terenkripsi, sehingga keberadaan alat bukti elektronik seperti riwayat percakapan aplikasi pesan singkat, data GPS, dan rekam jejak transfer perbankan menjadi sangat vital (Prayatna, W, 2025). Namun, kapasitas PPNS Bea Cukai dan JPU Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dalam melakukan ekstraksi, preservasi, dan validasi data digital sesuai dengan standar ISO 27037 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sering kali terbentur keterbatasan alat serta kompetensi personel. Ketidakpatuhan terhadap prosedur formal penanganan bukti elektronik ini berpotensi menyebabkan alat bukti tersebut dinyatakan tidak sah di persidangan.

Selain masalah bukti digital, kehadiran saksi ahli di persidangan Pengadilan Negeri Menggala juga kerap mengalami hambatan logistik dan birokratis yang signifikan (Aufar, R, 2025). Ahli yang memiliki kompetensi untuk menguji keaslian pita cukai dan menghitung kerugian negara secara resmi umumnya berdomisili di kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta atau laboratorium uji di Bandung. Hambatan geografis ini sering kali memaksa pemeriksaan ahli dilakukan melalui media telekonferensi yang secara psikologis-hukum memiliki daya persuasi yang lebih lemah di hadapan majelis hakim dibandingkan kehadiran langsung secara fisik. Padahal, keyakinan hakim sangat dipengaruhi oleh bagaimana ahli

membedah karakteristik fisik pita cukai palsu di bawah mikroskop atau sinar ultraviolet secara langsung di ruang sidang.

Berdasarkan deskripsi problematika yuridis dan empiris di atas, maka penelitian ini memfokuskan pembahasannya pada dua rumusan masalah utama yang krusial untuk dipecahkan. Pertama, bagaimana problematika yuridis dan empiris pembuktian unsur subjektif dalam menghadapi rantai distribusi terputus pada perkara cukai rokok ilegal di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang? Kedua, bagaimana hambatan teknis-prosedural terkait keabsahan alat bukti elektronik serta optimalisasi keterangan ahli dalam membuktikan kerugian negara di persidangan? Melalui analisis yang mendalam dan tajam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi perkembangan hukum pidana khusus, khususnya hukum pidana fiskal, serta memberikan rekomendasi praktis bagi para jaksa dalam menyusun strategi penuntutan yang progresif dan berkeadilan.

METODE

Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis-empiris) dengan tujuan untuk menganalisis bekerjanya hukum dalam kenyataan sosial-kemasyarakatan (*law in action*), khususnya terkait proses penegakan hukum pidana cukai di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang (Soekanto, 2019).. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum (*sociological jurisprudence*) untuk mengkaji kesenjangan antara hukum positif tertulis dengan aplikasinya di lapangan, serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) guna menelaah konsistensi norma-norma dalam KUHAP, UU Cukai, dan UU HPP.

Penelitian ini berlokasi di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Pengadilan Negeri Menggala sebagai representasi wilayah hukum penanganan perkara. Sumber data meliputi data primer berupa wawancara mendalam dengan para Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara cukai, serta data sekunder berupa berkas perkara, tuntutan pidana, dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Yulia dkk., 2024). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode berpikir induktif, di mana data empiris yang diperoleh disistematiskan, direduksi, dianalisis secara doktrinal, dan ditarik kesimpulan ilmiah secara deskriptif-analitis (Soemitro, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Pembuktian Unsur Subjektif dan Rantai Sindikasi yang Terputus (Broken Chain) dalam Penuntutan Tindak Pidana Cukai

Dalam khazanah hukum pidana materiil pembuktian kesalahan pelaku tidak dapat dipisahkan dari asas mendasar *actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah kecuali jika pikirannya juga bersalah (Njoto, D. L. B, 2024). Dalam konteks tindak pidana cukai rokok ilegal, pembuktian unsur subjektif berupa kesengajaan atau kelalaian menjadi batu ujian terberat bagi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang. Pasal 54 UU Cukai secara eksplisit mensyaratkan adanya perbuatan "menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual" barang kena

cukai yang tidak dilekati pita cukai, yang secara doktrinal mengimplikasikan adanya kesadaran penuh dan kehendak dari pelaku terhadap sifat ilegal komoditas tersebut. JPU sering kali dihadapkan pada kesulitan menjembatani pembuktian dari kepemilikan fisik barang bukti menuju pembuktian niat batin terdakwa yang kerap membela diri dengan dalih ketidaktahuan faktual (Santoso, B, 2025).

Empat kelompok terdakwa yang paling sering diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Menggala adalah para sopir ekspedisi lintas provinsi yang mengangkut rokok ilegal tersebut dari Pulau Jawa (Edy Suprpto, M 2021). Di persidangan, para terdakwa ini hampir selalu menggunakan pola pembelaan yang seragam, yaitu menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa muatan kardus-kardus besar yang mereka angkut berisi rokok ilegal tanpa pita cukai, melainkan hanya mengetahui barang tersebut sebagai paket konveksi, suku cadang kendaraan, atau barang kelontong biasa sesuai dengan manifes jalan palsu yang diberikan oleh pengirim. Secara yuridis, argumen ini merupakan bentuk pembelaan *error in persona* atau kesesatan fakta. Jika JPU tidak mampu menghadirkan alat bukti penyeimbang yang kuat untuk meruntuhkan klaim ketidaktahuan ini, maka hakim yang berpegang teguh pada asas kepastian hukum dapat membebaskan terdakwa karena tidak terpenuhinya unsur kesengajaan.

Kesulitan pembuktian unsur subjektif ini berakar dari sistem distribusi rokok ilegal yang sengaja dirancang secara canggih menggunakan metode rantai terputus. Jaringan sindikat rokok ilegal meniru pola operasional kartel narkoba, di mana terdapat pemisahan mutlak antara aktor intelektual penyedia modal, produsen pabrikan, koordinator transportasi, kurir lapangan, dan pengecer akhir Rudi (Margono, 2026). Para sopir truk ekspedisi hanya menerima perintah melalui telepon dari nomor sekali pakai atau aplikasi pesan instan terenkripsi yang dikendalikan oleh "operator" misterius yang tidak pernah mereka temui secara fisik. Transaksi pembayaran upah angkut pun dilakukan secara tunai di lokasi transit atau ditransfer melalui rekening bank yang dibuka menggunakan identitas fiktif (rekening boneka), sehingga menutup rapat peluang pelacakan identitas aktor utama di balik layar.

Ketika JPU mencoba menerapkan instrumen penyertaan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan", hambatan doktrinal kembali muncul di persidangan. Doktrin hukum pidana mensyaratkan adanya kesepakatan batin dan kerja sama fisik yang di antara para pelaku penyertaan (Ananda, A. I., & Gupran, Y., 2023). Dalam perkara broken chain, membuktikan adanya *bewuste samenwerking* antara sopir truk di Tulang Bawang dengan pemilik pabrik ilegal di Jawa Timur menjadi mustahil secara harfiah karena ketiadaan interaksi langsung. JPU kerap kali terjebak dalam dilema penuntutan di mana dakwaan penyertaan dipaksakan dalam surat dakwaan, namun fakta persidangan gagal mengonstruksikan hubungan kausalitas yang solid antara tindakan kurir lapangan dengan kehendak batin sang pemilik modal.

Keterbatasan alat bukti saksi memperparah kelemahan konstruksi penuntutan ini di persidangan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU dalam perkara cukai rokok ilegal umumnya adalah saksi penangkap dari kepolisian atau petugas Bea Cukai yang melakukan operasi tangkap

tangan di jalan tol atau jalan arteri Tulang Bawang. Kesaksian mereka dikategorikan sebagai saksi fakta yang hanya mampu menerangkan kronologi penangkapan dan penemuan fisik rokok ilegal di dalam kendaraan terdakwa, namun tidak memiliki kapasitas pengetahuan untuk menerangkan niat batin atau kesepakatan awal pengangkutan antara terdakwa dengan pihak pengirim (Simbolon, F. P, 2025). Akibatnya, kesaksian mereka tidak memiliki daya jangkau untuk membuktikan bahwa terdakwa "mengetahui" sifat ilegal dari muatan yang diangkutnya sejak awal keberangkatan. Selain masalah kesaksian, perdebatan yuridis yang melelahkan di persidangan juga sering terjadi seputar tafsir frasa "menyediakan untuk dijual" dalam Pasal 54 UU Cukai.

Penasihat hukum terdakwa sering kali berargumen secara gramatikal bahwa seorang sopir truk yang sedang melintas di jalan tol Tulang Bawang tidak dapat dikategorikan sebagai pihak yang "menyediakan untuk dijual" karena barang tersebut masih dalam proses transit perjalanan dan belum sampai pada titik penjualan riil. JPU harus berjuang keras melontarkan interpretasi teleologis (penafsiran berdasarkan tujuan hukum) bahwa tindakan mengangkut rokok ilegal dalam jumlah jutaan batang secara logis hanya memiliki satu tujuan akhir, yaitu komersialisasi ilegal, sehingga tindakan pengangkutan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari perbuatan "menyediakan untuk dijual". Namun, tidak semua majelis hakim di Pengadilan Negeri Menggala memiliki kesamaan pandangan progresif terhadap tafsir fungsional hukum fiskal ini.

Dampak nyata dari problematika pembuktian mens rea ini tercermin pada disparitas putusan hakim Pengadilan Negeri Menggala yang cenderung menjatuhkan pidana yang sangat ringan bagi para pelaku lapangan. Hakim kerap kali memandang para sopir truk sebagai korban eksploitasi ekonomi dari sindikat yang sebenarnya, sehingga menjatuhkan vonis pidana penjara di bawah batas minimum yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera, disertai dengan denda yang sering kali disubstitusikan dengan kurungan singkat karena terdakwa tidak mampu membayar denda miliaran rupiah Nada Nadila, A. N, 2025). Fenomena ini mereduksi esensi penegakan hukum cukai sebagai instrumen penjaga kepatuhan fiskal, karena ekosistem bisnis rokok ilegal tetap berjalan lancar dengan mengorbankan kurir-kurir baru yang siap digantikan kapan saja sebagai operational cost yang murah.

Untuk mematahkan kebuntuan ini, JPU Kejaksaan Negeri Tulang Bawang harus melakukan lompatan paradigma dengan menerapkan kebutaan yang disengaja) dan mengoptimalkan penggunaan alat bukti petunjuk (Dina, S, 2023). Berdasarkan doktrin *willful blindness*, seorang pelaku tidak dapat mengklaim ketidaktahuan jika ia secara sengaja menutup mata dan telinganya terhadap fakta-fakta mencurigakan yang seharusnya memicu kecurigaan orang normal pada umumnya. JPU harus merangkai persesuaian fakta persidangan: fakta bahwa terdakwa menerima upah angkut yang jauh di atas tarif standar pasar, fakta bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan dengan plat nomor palsu, fakta bahwa terdakwa menggunakan rute memutar untuk menghindari pos pemeriksaan, dan fakta bahwa terdakwa membawa beberapa ponsel khusus komunikasi darurat. Jaringan fakta logis inilah yang disajikan kepada hakim sebagai alat bukti petunjuk

untuk membuktikan secara meyakinkan bahwa terdakwa sejatinya memiliki kesadaran penuh terhadap kejahatan yang dilakukannya.

Kendala Teknis Prosedural Validasi Alat Bukti Digital dan Optimalisasi Keterangan Ahli dalam Persidangan Cukai

Di era digital yang serba terkoneksi saat ini, penanganan tindak pidana cukai rokok ilegal tidak lagi dapat diselesaikan hanya dengan bersandar pada pembuktian dokumen kertas konvensional dan pemeriksaan fisik komoditas semata. Alat bukti digital seperti histori obrolan WhatsApp, log panggilan telepon seluler, data pelacakan GPS kendaraan, dan mutasi rekening koran perbankan telah bergeser posisinya menjadi instrumen pembuktian yang sangat vital bagi JPU Kejaksaan Negeri Tulang Bawang untuk membongkar jaringan sindikat. Namun, langkah JPU untuk mengajukan alat bukti elektronik ini sebagai perluasan alat bukti petunjuk atau alat bukti surat sering kali mengalami benturan teknis-prosedural terkait pemenuhan syarat formalitas keabsahannya di hadapan hukum acara pidana (Banke, R., & Chandra, C, 2020).

Persoalan mendasar dimulai dari proses hulu penanganan perkara, di mana PPNS Bea dan Cukai yang melakukan penangkapan fisik rokok ilegal sering kali tidak memiliki kapasitas teknis forensik digital yang memadai untuk melakukan penyitaan telepon genggam milik terdakwa secara benar. Berdasarkan standar internasional ISO/IEC 27037 tentang akuisisi data digital dan ketentuan dalam UU ITE, penyitaan ponsel harus diikuti dengan tindakan kloning data menggunakan perangkat lunak khusus yang terverifikasi secara forensik guna menjamin tidak adanya perubahan nilai biner data (Badawi, D. A, 2019). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penyidik sering kali hanya mengambil tangkapan layar (*screenshot*) percakapan WhatsApp dari ponsel terdakwa secara konvensional, lalu mencetaknya di atas kertas untuk dilampirkan dalam BAP, sebuah metode amatir yang sangat rentan digugat oleh penasihat hukum terdakwa sebagai bukti yang telah mengalami manipulasi.

Rujukan hukum penentangan alat bukti digital ini semakin diperkuat oleh adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa perolehan alat bukti elektronik berupa penyadapan atau perekaman harus dilakukan atas perintah jaksa atau penegak hukum yang sah berdasarkan undang-undang. Di persidangan Pengadilan Negeri Menggala, penasihat hukum terdakwa yang jeli sering kali melakukan manuver defensif dengan mempertanyakan keabsahan penggeledahan dan penyitaan isi percakapan digital dalam ponsel terdakwa yang dilakukan tanpa adanya izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. JPU kerap berada dalam posisi defensif apabila administrasi penyidikan dari PPNS Bea Cukai mengabaikan formalitas prosedural ini, yang berujung pada penolakan majelis hakim untuk mempertimbangkan isi komunikasi digital tersebut sebagai dasar pembentukan keyakinannya.

Selain kendala pembuktian elektronik, optimalisasi keterangan ahli di persidangan juga menghadapi tantangan birokratis dan geografis yang tidak kalah pelik bagi Kejaksaan Negeri Tulang Bawang. Untuk membuktikan bahwa pita cukai

yang dilekatkan pada rokok sitaan adalah pita cukai palsu, pita cukai bekas, atau pita cukai yang bukan peruntukannya (salah personalisasi), JPU mutlak harus menghadirkan ahli dari Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta atau ahli dari Perum Peruri selaku pencetak resmi pita cukai negara (Anglaina, J. (2019). Hambatan jarak, keterbatasan anggaran panggilan sidang, serta padatnya jadwal penugasan para ahli tersebut sering kali menyebabkan persidangan di Menggala tertunda berminggu-minggu, yang mencederai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Sebagai jalan pintas mengatasi hambatan geografis tersebut, JPU Kejaksaan Negeri Tulang Bawang kerap kali terpaksa menyetujui pembacaan Berita Acara Pemeriksaan Ahli di bawah sumpah tanpa menghadirkan ahli secara fisik di ruang sidang, atau melakukan pemeriksaan ahli melalui sarana konferensi video virtual. Meskipun metode ini sah secara hukum berdasarkan ketentuan penyesuaian hukum acara pasca-pandemi, namun secara psikologis-hukum, efektivitas pembuktiannya menurun drastis. Penjelasan ahli secara verbal-digital kerap kali tidak mampu meyakinkan hakim secara mendalam jika dibandingkan dengan kehadiran fisik ahli yang dapat mendemonstrasikan secara langsung di hadapan hakim perbedaan mikroskopis antara serat kertas pita cukai asli buatan Peruri dengan kertas cetakan palsu menggunakan alat deteksi ultraviolet khusus.

Problematika teknis penuntutan semakin meruncing ketika penasihat hukum terdakwa menghadirkan ahli tandingan dari kalangan akademisi hukum atau praktisi industri tembakau untuk menyerang metodologi pengujian fisik rokok ilegal. Dalam banyak kasus di Tulang Bawang, jumlah barang bukti rokok ilegal yang disita mencapai ratusan ribu hingga jutaan batang yang dikemas dalam ratusan karton besar. Karena keterbatasan waktu dan ruang penyimpanan, ahli Bea Cukai biasanya hanya melakukan pengujian fisik (sampling) terhadap beberapa slop rokok yang diambil secara acak dari beberapa karton untuk menyimpulkan bahwa seluruh muatan truk tersebut adalah rokok ilegal. Ahli tandingan terdakwa akan memanfaatkan celah ini dengan berargumen bahwa penarikan kesimpulan berdasarkan sampling acak tersebut cacat metodologi dan melanggar asas beyond a reasonable doubt, karena tidak menutup kemungkinan sebagian isi karton lainnya berisi barang legal atau komoditas non-cukai lainnya yang tidak diuji.

Hambatan teknis-prosedural berikutnya terletak pada formulasi pembuktian unsur "kerugian pendapatan negara" yang wajib dicantumkan secara nominal presisi dalam surat dakwaan dan tuntutan JPU (Heni Siswanto, H. S, 2022). Sanksi pidana denda dalam tindak pidana cukai dihitung secara kumulatif-alternatif berdasarkan kelipatan nilai cukai yang seharusnya dibayar (misalnya 2 hingga 10 kali nilai cukai). Penghitungan nilai cukai ini sangat rumit karena bergantung pada klasterisasi jenis sigaret (Kretek, Putih, atau Tangan), golongan pabrikan, dan tarif spesifik yang terus berubah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan terbaru. JPU sering kali mengalami kesulitan menyinkronkan data penghitungan kerugian negara yang dibuat oleh ahli Bea Cukai dengan pembuktian di persidangan jika terdapat perbedaan persepsi mengenai penggolongan tarif terhadap rokok ilegal bermerek tidak dikenal (unknown brand) yang tidak memiliki izin resmi merek dagang terdaftar.

Untuk mengatasi segenap problematika teknis-prosedural tersebut, Kejaksaan Negeri Tulang Bawang harus menginisiasi pembentuk Satuan Tugas Bersama yang terintegrasi erat dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Sinergi ini harus diwujudkan dalam bentuk pembuatan nota kesepahaman (MoU) penanganan perkara cukai sejak tahap pra-penuntutan, di mana JPU memberikan asistensi aktif kepada PPNS Bea Cukai dalam mengamankan rantai kepemilikan alat bukti digital forensik sesuai standar hukum yang berlaku. Selain itu, perlu didorong pelaksanaan diklat bersama mengenai analisis forensik keuangan dan penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai instrumen pelengkap guna melacak aliran transaksi keuangan sindikat rokok ilegal, sehingga penuntutan tidak lagi berkutat pada pembuktian kurir fisik di jalan raya Tulang Bawang melainkan mampu melumpuhkan kekuatan finansial para aktor intelektualnya.

SIMPULAN

Pada Berdasarkan pembahasan komprehensif di atas, dapat disimpulkan bahwa penanganan tindak pidana cukai rokok ilegal oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dihadapkan pada dua klaster problematika utama yang saling berkelindan. Pertama, dari dimensi materiil-yuridis, terdapat hambatan besar dalam membuktikan unsur kesalahan subjektif (*mens rea*) dan menerapkan pasal penyertaan pidana terhadap pelaku lapangan akibat penerapan sistem sel terputus (*broken chain*) oleh sindikat kejahatan terorganisir rokok ilegal. Kedua, dari dimensi formal-prosedural, JPU kerap kali terhambat oleh kelemahan validitas formal alat bukti digital yang disita tanpa prosedur forensik standar, serta kendala logistik dan metodologis dalam menyajikan keterangan ahli guna membuktikan nilai kerugian pendapatan negara secara mutlak di persidangan Pengadilan Negeri Menggala. Sebagai langkah solutif dan progresif ke depan, direkomendasikan beberapa poin strategi penegakan hukum. JPU Kejaksaan Negeri Tulang Bawang harus menggeser paradigma pembuktian unsur subjektif dari pendekatan konvensional menuju pemanfaatan doktrin hukum modern *willful blindness* dengan merangkai persesuaian fakta-fakta tidak wajar di lapangan sebagai alat bukti petunjuk yang tidak terbantahkan. Perlu dibangun kerja sama institusional yang kokoh dan berkelanjutan antara Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyusun Standard Operating Procedure (SOP) digital forensik yang terstandarisasi sejak tahap penyelidikan guna menjamin diterimanya bukti elektronik di persidangan. Kejaksaan Negeri Tulang Bawang harus mulai berani mengintegrasikan penuntutan perkara cukai dengan instrumen tindak pidana pencucian uang (TPPU) melalui pelacakan transaksi keuangan sindikat guna menjangkau aktor intelektual penyuplai dana demi mengembalikan kerugian finansial negara secara maksimal dan memberikan efek jera yang nyata.

DAFTAR RUJUKAN

Ananda, A. I., & Gupran, Y. (2023). Rekonstruksi Doktrin Penyertaan Pidana (*Deelneming*) dalam Kejahatan Sel Terputus Peredaran Komoditas Non-Cukai. *Jurnal Hukum dan Peradilan Khusus*, 8(2), 145-162.

- Angga, R. T. (2024). Implementasi Asas Dominus Litis Kejaksaan sebagai Pengendali Tunggal Perkara Tindak Pidana Fiskal. *Jurnal Adhyaksa Supremasi Hukum*, 11(1), 34-51.
- Anglaina, J. (2019). Problematika Kehadiran Fisik Ahli dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana Khusus di Pengadilan Luar Pulau Jawa. *Jurnal Cakrawala Penegakan Hukum*, 4(3), 210-225.
- Aufar, R. (2025). Analisis Yuridis Hambatan Logistik Birokrasi Pemeriksaan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana Perpajakan. *Jurnal Riset Tata Hukum Fiskal*, 6(1), 89-103.
- Badawi, D. A. (2019). Integritas Nilai Biner Data Elektronik dan Standar ISO/IEC 27037 dalam Proses Penyitaan Barang Bukti Digital. *Jurnal Forensik Digital Lex*, 3(2), 75-88.
- Banke, R., & Chandra, C. (2020). Doktrin Admissibility Alat Bukti Elektronik dalam Perluasan Bukti Petunjuk Hukum Acara Pidana. *Jurnal Tata Bukti Indonesia*, 12(4), 412-428.
- Dina, S. (2023). Optimalisasi Circumstantial Evidence (Alat Bukti Petunjuk) dalam Memutus Mata Rantai Sindikasi Kejahatan Keuangan. *Jurnal Hukum Poenale*, 9(1), 18-32.
- Fillah, A. R. (2023). Aplikasi Asas Negatief Wettelijk Stelsel dalam Pembuktian Tindak Pidana Ekonomi oleh Penuntut Umum. *Jurnal Litigasi Pidana Indonesia*, 7(2), 99-114.
- Hasibuan, N. H. (2025). Kesenjangan Sosiologis Kejahatan Cukai Terorganisir dengan Hukum Acara Pidana Konvensional. *Jurnal Sosiologi Hukum Kontemporer*, 14(1), 55-72.
- Margono, R. (2026). Anatomi Sindikat Kejahatan Terorganisir: Studi Komparatif Kartel Narkotika dan Distribusi Cukai Ilegal. *Jurnal Hukum Pidana Fiskal dan Kriminologi*, 11(1), 12-29.
- Nadila, N. A. (2025). Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Cukai dan Dampaknya Terhadap Efek Jera Pelaku Lapangan. *Jurnal Keadilan Hukum Pengadilan Negeri*, 8(2), 134-149.
- Njoto, D. L. B. (2024). Rekonseptualisasi Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea dalam Pertanggungjawaban Pidana Pajak. *Jurnal Teori Hukum Indonesia*, 6(3), 302-319.
- Prayatna, W. (2025). Ekstraksi dan Preservasi Digital Evidence pada Platform Terenkripsi dalam Perkara Pidana Khusus. *Jurnal Teknologi Forensik Siber Hukum*, 10(1), 45-59.
- Purnomo, H. (2021). Kebijakan Tarif Fiskal Cukai Hasil Tembakau Sebagai Pengendali Eksternalitas Negatif. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(1), 74-88.
- Safaat, S. (2024). Pengujian Metodologi Sampling Acak Bukti Fisik Perkara Cukai oleh Ahli Tandingan di Persidangan. *Jurnal Dialektika Pembuktian*, 9(2), 115-129.
- Santoso, B. (2025). Kendala Yuridis Pembuktian Unsur Mens Rea dalam Tindak Pidana Penyelundupan Barang Kena Cukai. *Jurnal Penegakan Hukum Fiskal*, 4(2), 101-115.

- Simbolon, F. P. (2025). Keterbatasan Kompetensi Saksi Penangkap (Saksi Fakta) dalam Membuktikan Niat Batin Terdakwa Cukai. *Jurnal Adhyaksa Justice*, 6(2), 80-94.
- Siswanto, H. S. H. (2022). Formulasi Unsur Kerugian Pendapatan Negara Secara Presisi dalam Surat Dakwaan Tindak Pidana Fiskal. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Lampung*, 18(2), 201-218.
- Soekanto, S. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soemitro, R. H. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suprpto, M. E. (2021). Karakteristik Pengiriman Ekspedisi Lintas Provinsi sebagai Jalur Transit Distribusi Barang Ilegal. *Jurnal Kriminologi Sosial Lintas Batas*, 5(3), 167-181.
- Triargo, K. P. (2019). Pemetaan Karakteristik Kerawanan Geografis Jalur Transit Logistik Trans-Sumatera Terhadap Penyelundupan. *Jurnal Analisis Keamanan dan Hukum Kewilayahan*, 3(1), 60-74.
- Yulia, N., Lestari, D., & Hakim, L. (2024). Kelemahan Prosedural Formal Capture Bukti Obrolan Pesan Instan Tanpa Klone Forensik Digital. *Jurnal Jurisprudence Elektronik*, 12(1), 77-91.